



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/592 /B. VII/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PELATIH DAN PESERTA *TRAINING CENTRE* PERSIAPAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXVI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Qori-qori'ah, Hafizh-Hafizhah, Mufassir-mufasssirah, serta cabang-cabang lainnya, yang akan diikuti sertakan pada Musbaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke XXVI di Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan diadakan pemusatan latihan (*Training Centre*) dan seleksi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana, dan menunjuk Pelatih dan Peserta *Training Centre* (TC) Persiapan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXVI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pengembangan Tilawatil Qur'an.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PELATIH DAN PESERTA TRAINING CENTRE PERSIAPAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL XXVI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Pelatih dan Peserta *Training Centre* (TC) yang akan diikutsertakan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional ke XXVI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan seleksi dan *Training Centre* (TC) Kafilah Lampung dalam rangka persiapan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 pada bulan Agustus 2016 bertempat di Asrama Haji Rajabasa Bandar Lampung.
- KETIGA : Panitia, Pelatih dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Pelaksana:
 - a. menyiapkan peserta dan menyelenggarakan *Training Centre* (TC) serta melakukan seleksi kepada Kafilah dari semua Cabang Lomba MTQ; dan
 - b. memberikan saran, pertimbangan dan mengambil langkah-langkah untuk kelancaran pelaksanaan *Training Centre* (TC).
 2. Pelatih:
 - a. memberikan tuntunan dan bimbingan kepada peserta *Training Centre* (TC) sesuai dengan bidang-bidangnya, secara teori dan praktek; dan
 - b. memilih dan menetapkan peserta *Training Centre* (TC) yang akan diikutsertakan dalam MTQ Tingkat Nasional XXVI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.
 3. Peserta:
 - a. mengikuti bimbingan dengan seksama terhadap materi yang disampaikan oleh Pelatih sesuai dengan cabangnya masing-masing; dan
 - b. mematuhi jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.77.03.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/592/B. VII/HK/2016
TANGGAL : 13 - 10 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA, PELATIH DAN PESERTA TRAINING CENTRE
(TC) DALAM RANGKA PERSIAPAN MTQ TINGKAT NASIONAL KE XXVI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016**

A. PANITIA

1. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Pembina : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Bendahara : Rosmiyati, SE. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
6. Anggota :
 1. Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadist Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 3. Kasubbag Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 4. Eviana Oktamayanti, SE.,MM. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 5. Irham, SE. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 6. Noventa Yudiar, S.H.I., M.Sy. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 7. Irhaz Zulfikar, S.Ag. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 8. Bahreni, S.Ag. (JFU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 9. Indah Kusumah Dewi (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 10. Tubagus As'ary (PTHL Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)

B. PELATIH

NO.	NAMA	PELATIH CABANG	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1.	H. Hasbunah, S.Ag.	Tilawah	60.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 Jam per hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2016 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kode Rekening 5.2.2.24.01
2.	H. Rafiuddin, S.Q. M.Ag.	Tahfidz	60.000,-	
3.	DR.Yusuf Baihaqi, Lc.MA	Tafsir	60.000,-	
4.	DR. Akmansah. M.Ag	Fahmil	60.000,-	
5.	DR. Patimah, M.Pd.	Syarhil	60.000,-	
6.	DR. Arsyad Shoby	Khottil	60.000,-	
7.	Prof. DR. Suharto	Makalah Al-Qur'an	60.000,-	

C. PESERTA

NO	NAMA	CABANG/ GOLONGAN	BESARNYA UANG SAKU PER HARI (Rp)	KETERANGAN
	100 Orang Peserta	Tilawah, Tahfizh, Tafsir, Fahmil, Syarhil, Khottil, dan Makalah Al-Qur'an	50.000,-	Diberikan Uang Saku Peserta TC dan Seleksi selama 10 hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dalam kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Musabaqoh (MTQ) Tingkat Provinsi dan Nasional Kode Rekening 5.2.2.29.01

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO